



## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI KOTA SINGARAJA**

**Ida Ayu Putu Monika Dewi<sup>1</sup>, Ni Putu Rai Yuliartini<sup>2</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [Dayumonikadewi@gmail.com](mailto:Dayumonikadewi@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [raiylartini@gmail.com](mailto:raiylartini@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)

### **Info Artikel**

Masuk: 15 September 2020

Diterima: 19 Oktober 2020

Terbit: 5 November 2020

### **Keywords:**

Law Enforcement, Children, Traffic Violations

### **Kata kunci:**

Penegakan Hukum, Anak, Pelanggaran Lalu Lintas.

### **Corresponding Author:**

Ida Ayu Putu Monika Dewi, Email: [Dayumonikadewi@gmail.com](mailto:Dayumonikadewi@gmail.com)

### **DOI:**

### **Abstract**

*An accident is an omission and negligence is a crime that is no criminal accountability, as set out in Article 310 of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. The issue when the accident committed by a child causing others died, how law enforcement against minors in the case accident resulting in loss of lives of others in the city of Singaraja. This study uses empirical legal research. Empirical legal research is a field research by relying on facts. Data were collected by interviews and by means of a literature study, methods of analysis with qualitative way to describe and interpret data based on the doctrine and legal norms relating to the subject of the obtain problem then arranged for the clarity of the issues discussed. Based on the research that writers get in law enforcement against children, generally from the data in the can since 2017 till 2019 there are 25 cases entered in the Police Buleleng, the solution is only at the stage of diversion in the police, because the child was 15 years old and is suspect as well as the penalties are less than 7 (seven) years, where the child has violated Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 year 2009 regarding Traffic and Road Transportation.*

### **Abstrak**

*Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian dan kelalaian merupakan suatu tindak pidana yang ada pertanggungjawaban pidananya, seperti yang telah diatur di dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahannya ketika kecelakaan yang dilakukan oleh anak menyebabkan orang lain meninggal dunia, bagaimana penegakan hukum terhadap anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian lapangan dengan*

---

*mendasarkan pada fakta yang ada. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dengan cara studi kepustakaan, metode analisis dengan cara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan kemudian disusun untuk memperoleh kejelasan dari masalah yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dalam penegakan hukum terhadap anak, secara umum dari data yang di dapat sejak tahun 2017 samapi 2019 terdapat 25 perkara yang masuk di Kepolisian Resor Buleleng, penyelesaiannya yaitu hanya pada tahap diversi di Kepolisian, karena anak tersebut berusia 15 tahun dan merupakan tersangka serta ancaman hukumannya kurang dari 7 (tujuh) tahun, dimana anak tersebut telah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

@Copyright 2020.

---

## **Pendahuluan**

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan perlaksanaanya dengan suatu sanksi. Bentuk perwujudannya yang paling jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana yaitu “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”. Namun, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum kerap kali dilanggar oleh masyarakat bahkan sudah menjadi kebiasaan (Mertokusumo,2008, : 40).

Perkembangan di bidang teknologi dan transportasi telah menyebabkan perkembangan model transportasi di Indonesia menjadi sangat beragam. Perkembangan transportasi tersebut khususnya pada transportasi darat semakin mempermudah masyarakat untuk pergi dari daerah satu ke daerah yang lain, dengan adanya transportasi memang sangat mempermudah kegiatan masyarakat dalam hal untuk urusan jalan-jalan dan mencari tempat yang jauh bisa efisien waktu dengan adanya transportasi. Namun, hal itu berdampak pada munculnya berbagai permasalahan terhadap lalu lintas, misalnya, mengendarai kendaraan yang kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum tampaknya menjadi suatu perilaku yang kurang matang di tengah masyarakat dan juga terdapat banyak pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan lalu lintas.

Lalu Lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika semakin banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari

kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Permasalahannya adalah ketika kecelakaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, ketika banyak pertimbangan jika anak harus dipidana. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Adanya undang-undang tentang anak tentu menunjukkan bahwa anak memang perlu untuk dilindungi. Aturan hukum yang mengatur tentang anak antara lain : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia merupakan suatu tindak pidana.

Penegakan hukum yang ada di masyarakat modern tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya. Upaya penegakan hukum sejalan dengan prinsip NKRI yaitu Pancasila. Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum, penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di dalamnya dan dengan. Berdasarkan latar belakang maka diambil permasalahan yaitu:

demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Upaya penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan sering dikatakan sebagai politik atau kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja? Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja?

## **Metode**

Penelitian mengenai “Penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja”, adalah merupakan jenis penelitian hukum dengan kajian empiris, karena penelitian ini menyangkut data maka dengan sendirinya merupakan hukum empiris.

Kajian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain yang beranjak dari kesenjangan antara *das sollen* (*Law in Book*) dan *das sein* (*Law in Action*) (Soekanto, 2007:51). Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja.**

Pelanggaran terhadap lalu lintas sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat, pelakunya tidak hanya orang dewasa saja tetapi juga melibatkan anak dibawah umur, pelanggaran lalu lintas yang sampai menimbulkan korban jiwa ini merupakan tindak pidana kelalaian atau kealpaan (culpa), tetapi ini termasuk ke dalam tindak pidana apalagi pelakunya adalah seorang anak dibawah umur yang belum mengetahui marka jalan, rambu-rambu lalu lintas dan masih banyak anak-anak yang membawa kendaraanya dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan di jalan raya sehingga perilaku ini sangat berbahaya dan sangat berpotensi terjadinya kecelakaan dan bisa menimbulkan korban jiwa. Kecelakaan yang terjadi ini berawal dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak, anak tersebut masih bersifat labil dan belum mengetahui secara benar bagaimana cara berlalu lintas dengan baik dan benar, masih banyak anak yang berani membawa kendaraan ke jalan raya dengan tidak menggunakan helm, tidak membawa surat-surat yang lengkap, dan yang paling sering terjadi anak itu sering membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan sering melakukan balapan liar di jalan raya, maka dari itu dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas, kecelakaan ini tidak hanya merugikan secara material saja tetapi juga bisa menimbulkan korban jiwa. Berikut tampilan tabel jumlah dterhadap diversi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja yang dilakukan oleh Penyidik Unit Laka Lantas Polres Buleleng.

Tabel 4.1

Diversi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Singaraja.

No	Tahun	Diversi	Limpah	Keterangan
1	2017	7	-	-
2	2018	7	-	-
3	2019	7	-	-
Jumlah			25 Perkara	

Sumber: Unit Laka Lantas Kepolisian Resor Buleleng.

Dari data tabel diatas terdapat 25 perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan menimbulkan korban jiwa, dari perkara tersebut penyelesaiannya melalui diversi di Kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa secara umum dari semua kasus tersebut penyelesaiannya hanya pada tahap diversi di kepolisian, karena anak tersebut terbukti sebagai tersangka, tidak termasuk pengulangan dan ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap anak itu sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang ancaman hukumannya adalah paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dan juga tindak pidana ini merupakan tindak pidana kealpaan atau kelalaian dan bukan merupakan suatu kejahatan, maka dari itu selama ini pihak kluarga dari korban menyadari bahwa ini peristiwa yang tidak disengaja. Penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang pelakunya adalah anak dan menimbulkan korban jiwa, harus dilakukan dengan baik, meskipun ini merupakan

kelalaian tetapi ini tetap merupakan suatu tindak pidana yang tentu saja ada aturan yang sudah mengaturnya.

### **Proses Diversi di Kepolisian Resor Buleleng**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dewa Ardana S.H.,M.H, selaku Kanit Laka Lantas menurut beliau memang benar bahwa terdapat beberapa kasus yang terkait dengan pelanggaran lalu lintas oleh anak yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, menurut beliau anak yang melakukan pelanggaran tersebut banyak dilakukan oleh anak yang berumur 15 tahun dan sebagian besar berasal dari daerah Kota Singaraja. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak tersebut dikatakan bahwa penyelesaiannya hanya pada tahap diversi pada tingkat penyidikan di kepolisian, karena anak tersebut dikenakan ancaman hukuman yaitu dibawah dari 7 (tujuh) tahun yang sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta anak yang selama ini melakukan pelanggaran yang menimbulkan korban jiwa bukan merupakan tindak pidana pengulangan (residivis), jadi proses penyelesaiannya hanya pada tahap diversi di kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU I Nyoman Suriadana S.H.,M.H selaku penyidik di unit Laka Lantas Polres Buleleng menurut beliau membenarkan bahwa memang telah terjadi banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, anak tersebut paling banyak berasal dari daerah kota Singaraja yang umurnya masih 15 tahun. Menurut beliau selaku penyidik menjelaskan bahwa secara umum penegakan hukum terhadap kasus tersebut hanya selesai pada tahap diversi di tingkat penyidikan di kepolisian. Beliau juga menjelaskan bagaimana proses diversi yang dilakukan di Kepolisian karena beliau merupakan seorang penyidik yang langsung menangani kasus-kasus tersebut. Proses diversi yang dilakukan di kepolisian yaitu berawal dari pihak kepolisian melakukan proses penyidikan itu dihitung dalam jangnan waktu 1 x 24 jam sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, selanjutnya untuk menentukan pelakunya tersebut apakah benar anak dibawah umur atau tidak dan membuktikan apakah anak itu adalah sebagai tersangka atau korban kalau dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang menyatakan bahwa anak tersebut memenuhi unsur sebagai tersangka maka akan dilaksanakan proses diversi tetapi kalau anak tersebut merupakan korban maka kasusnya masuk ke pidana umum biasa karna tersangkanya cukup umur.

Proses dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu meminta keterangan terlebih dahulu dari saksi-saksi yang menguatkan kedudukan anak sebagai tersangka ketika bukti sudah kuat yang menyatakan anak tersebut dinyatakan sebagai tersangka, ketika sudah ditemukan unsur pidana terhadap anak maka 7 hari harus sudah memberitahukan ke BAPAS, selanjutnya pihak penyidik mengirim surat ke Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk melakukan penelitian maka dari BAPAS, akan menurunkan petugas anak untuk melakukan penelitian, hal-hal yang dicari dalam penelitian yang dilakukan terhadap anak yaitu :

Apakah pelakunya di bawah umur.

Apakah ada korban yang timbul dari kecelakaan tersebut untuk memenuhi unsur 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, jika terbukti adanya korban dari kecelakaan terbut dan meninggal dunia maka wajib untuk di diversi

Dari hasil penelitian yang menunjukkan kebenaran yang mereka peroleh dan hasilnya itu dari BAPAS setelah hasil itu baru dilakukan sidang diversi terhadap anak. Sidang diversi ini pihak kepolisian menghadirkan orang tua dari anak, perwakilan dari korban yang meninggal dunia atau ahli waris, dari BAPAS yang melakukan penelitian tersebut, perwakilan dari unsur-unsur adat untuk menguatkan saksi, saksi yang menguatkan bahwa telah terjadinya proses perdamaian jadi dikuatkan oleh saksi. Saksi yaitu Penyidik, Anak atau orang tua/wali, Anak korban atau orang tua/wali, Toko agama, Toko masyarakat, Pendamping atau Advokat/Pemberi Bantuan Hukum, BAPAS.

Sidang diversi dilakukan dan dari pihak keluarga korban dan tersangka sudah setuju dengan perdamaian, keputusan sidang diversi adalah dikembalikan kepada orang tua, dan yang membacakan putusan tersebut adalah dari pihak BAPAS itu sendiri, dari hasil sidang tersebut pihak dari BAPAS membuat hasil keputusan yang hasilnya adalah anak tersebut dikembalikan kepada orang tua. Sidang diversi harus sudah diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tahapan pertama sampai selesai proses sidang diversi, selama proses penyidikan sampai sidang diversi anak tersebut tidak dilakukan penahanan.

Putusan hasil salinan ini dikiratkan ke pengadilan bersama dengan berkas untuk meminta penetapan, dan hasil penetapan yang turun tersebut yang menyatakan bahwa anak dikembalikan kepada orang tua dan kasusnya selesai. Penetapan tersebut keluar 1 (satu) minggu setelah sidang diversi dilakukan, setelah hasil penetapan sudah diterbitkan oleh pengadilan maka kasusnya sudah selesai tetapi anak tersebut hanya dikenakan wajib lapor ke BAPAS untuk pemantauan tingkah lakunya atau perbuatannya sehingga tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi, wajib lapor itu dilakukan selama 1 kali atau 2 kali. Proses peradilan pidana anak dilanjutkan sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu dalam hal:

- a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau
- b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional maka inti dan arti dari penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dan pergaulan hidup (Soekanto, 2011: 5). Penegakan hukum dalam penanganan suatu kasus perkara tindak pidana sangat diperlukan agar tercapainya upaya tegaknya suatu aturan dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata di dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping itu penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu usaha dalam menangani kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan sebagai reaksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Diversi terhadap anak bisa dilakukan apabila anak tersebut mendapat ancaman hukuman yang kurang dari 7 tahun penjara dan anak tersebut perbuatannya bukan merupakan pengulangan (residivis). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak

dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Maksud dari diversifikasi tersebut, kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;

Dari hasil penelitian bahwa secara umum penegakan hukumnya yaitu melalui proses diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana, kasus yang sering terjadi di dalam masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversifikasi dapat memungkinkan anak dialihkan proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum yaitu: Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga lainnya, dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum yang berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal. Dalam proses diversifikasi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Anak tersebut belum berumur 18 tahun.
2. Ancaman hukuman kurang dari 7 (tujuh) tahun.
3. Bukan merupakan tindak pidana pengulangan. (residivis).
4. Anak merupakan tersangka.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ancaman hukuman yang dijatuhkan oleh anak tersebut kurang dari 7 (tujuh tahun). Anak tersebut tidak melakukan pengulangan tindak pidana atau yang disebut dengan residivis.

Proses diversifikasi juga menghadirkan pihak-pihak yang terkait di dalam proses diversifikasi tersebut, yang salah satunya yaitu terdapat tokoh adat dan tokoh masyarakat, tokoh adat yang bisa disebut sebagai keliat adat dari masing-masing pihak pelaku dan korban dan tokoh masyarakat bisa disebut sebagai kepala desa (perbekel) dari masing-masing pihak korban dan pelaku, kedudukan dari tokoh-tokoh ini yaitu sebagai saksi untuk menyaksikan proses musyawarah diversifikasi yang telah dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum, yang menyatakan bahwa telah benar adanya proses kesepakatan diversifikasi yang dilakukan oleh pihak dari pelaku dan korban. Selain itu Tokoh masyarakat juga sebagai saksi untuk menguatkan hasil diversifikasi tersebut.

Lalu Lintas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 (UU LLAJ). Tindak Pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menimbulkan korban jiwa diatur di dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam proses penegakan hukumnya, karena pelakunya adalah seorang anak maka menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang terdapat dalam Pasal 5 wajib untuk diupayakan Diversi.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap anak sudah dilakukan dengan baik dengan menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam proses penegakan hukumnya pihak dari penyidik Kepolisian Resor Buleleng, terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum terutama dalam kasus pelanggaran lalu lintas sudah dilakukan upaya diversi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA dan PP Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12(dua belas) Tahun. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kota Singaraja, anak tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) dengan ancaman hukuman paling lama 6(enam) tahun penjara dan /atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dari perkara-perkara yang masuk tidak ada anak yang sebagai residivis dan anak tersebut mendapat ancaman hukuman kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara, maka anak tersebut diupayakan Diversi dan diversi yang dilakukan oleh pihak penyidik itu sebagian besar berhasil di tingkat penyidikan di kepolisian, dengan mengeluarkan surat penetapan oleh pihak Pengadilan Negeri Singaraja.

### **Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja.**

Faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas di kota Singaraja.

Terdapat beberapa hambatan-hambatan yaitu :

1. Psikologi sosial anak yaitu karena usia anak masih dalam proses pencarian jati diri, kurangnya pemahaman anak akan bahaya berlalu, tidak pahamnya akan bahaya penggunaan perlengkapan yang tidak memenuhi Standar Nasional (SNI), tidak menghiraukan himbauan dari pihak kepolisian.
2. Masih banyak anak yang tidak mau diminta keterangan terkait dengan kasus kecelakaan yang dialaminya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, maka dari itu anak masih perlu untuk didampingi oleh orang tua, dibimbing oleh orang tua, dan anak masih tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia buat. Anak takut untuk memberikan keterangan karena mereka berfikir kalau mereka akan di penjara atau dikenakan hukuman yang berat.
3. Masih banyak anak yang sering melanggar lalu lintas, karena dengan usia yang belum mencapai 18 tahun, sifat dan perilaku anak masih pada tahap meniru dari pergaulan-pergaulan yang bebas dan hanya memikirkan kesenangan yang dilihat dari lingkungan sekitarnya, anak masih belum mengetahui dan belum memahami aturan-aturan yang berlaku yang terkait

dengan tata cara berlalu lintas serta kurangnya bimbingan dari orang tua terhadap anak.

4. Sosialisasi terhadap lalu lintas sudah dilakukan tetapi belum maksimal terutama di desa-desa yang jauh dari pusat kota, maka dari itu masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas.
5. Belum tersedianya ruang diversi di Sat Lantas khususnya pada Unit Laka Lantas. Karena yang terkait dengan kasus Laka Lantas merupakan tindak pidana khusus di kepolisian, maka untuk menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang pelakunya adalah anak ini dalam proses diversinya itu dilakukan ruang diversi khusus dan tidak sama dengan tindak pidana umum seperti tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, pencurian atau kasus-kasus lain kecuali kasus yang terkait dengan lalu lintas.

### **Faktor pendukung dalam proses penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas di kota Singaraja.**

Aparat penegak hukum seperti di kepolisian khususnya unit Laka Lantas melakukan kerjasama bersinergi bersama pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk ikut dalam melakukan penelitian terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas hingga menimbulkan korban jiwa.

Kejaksaan Negeri Buleleng selaku aparat penegak hukum yang mengatur tentang kasus anak yang berhadapan langsung dengan hukum sudah jelas ada aturan-aturan yang mengaturnya, sehingga dalam melaksanakan proses diversi apabila diversi di kepolisian tidak berhasil maka selanjutnya akan dilakukan proses diversi di kejaksaan.

Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum di dalam proses diversi maupun proses persidangan anak sudah ada aturan yang jelas mengatur yaitu UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, selain itu dalam Undang-undang ini diatur hak-hak anak, dimana dalam persidangannya baik itu di ruangan, hakim, hak anak yang diatur dalam undang-undang dan keperluan lainnya yang menyangkut dengan anak yang berhadapan dengan hukum sudah diberikan secara baik di pengadilan.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) termasuk di dalamnya tentu Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan penanganan yang khusus dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dikarenakan anak yang masih belum cakap umur berhadapan langsung dengan hukum harus diberikan perlindungan sesuai dengan yang diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dimana hak-hak anak yang berhadapan langsung dengan hukum dan perlindungannya harus diberikan secara baik selama proses perkara pidana ini berlangsung.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja sudah ditegakkan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari proses penyidikan dan sampai anak tersebut diselesaikan pada tahap diversi sudah sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yang didasarkan pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 SPPA, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KUHAP serta SOP yang dimiliki oleh masing-masing instansi penegak hukum. Proses penyelesaian dari penegakan hukum tersebut yaitu dengan diversi pada tingkat penyidikan di Kepolisian.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung dari proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja meliputi, psikologi sosial anak yaitu karena usia anak masih dalam proses pencarian jati diri, kurangnya pemahaman anak akan bahaya berlalu lintas, tidak pahamnya akan bahaya penggunaan perlengkapan yang tidak memenuhi Standar Nasional (SNI), tidak menghiraukan himbauan dari pihak kepolisian, kurangnya partisipasi dari orang tua untuk membimbing anaknya dan menjelaskan akan bahaya tidak taat berlalu lintas dan anak masih takut untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus kecelakaan yang dialaminya. Faktor pendukungnya yaitu aparat penegak hukum telah melakukan kerjasama yang bersinergi dengan pihak dari BAPAS untuk ikut dalam melakukan penyelesaian penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

#### **Saran**

1. Kepada aparat penegak hukum diharapkan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja, agar tidak semata-mata memberikan efek jera tapi memberikan pemahaman yang positif bagi anak untuk masa depannya.
2. Dari hambatan-hambatan dan faktor pendukung yang ada dalam proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja, di harapkan dapat menyeimbangkan lagi dan memaksimalkan lagi apa yang menjadi hambatan dan apa yang menjadi pendukung dalam proses penegakan hukum tersebut, agar proses penegakan hukum dapat lebih lagi dilakukan secara lebih baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **Daftar Pustaka**

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010.

- Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2002, *Pengertian Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Grafindo.
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Grafika Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- Hamzah, Dani Muhammad. 2018. *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Volume 1 Nomor 1. Jurnal Daulat Hukum. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Maulani, Indah. 2018. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Volume II. Jurnal Daulat Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Astuti, Laras. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Volume I Nomor. 1. Jurnal Daulat Hukum. Universitas Muhammadiyah Surabaya.